

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Konsep Digital Fundraising

Revolusi digital dimulai dengan revolusi industri 3.0 sehingga disebut dengan era digital baru. Revolusi tersebut ditandai dengan diciptakannya teknologi komputasi yang sangat besar serta internet pada tahun 1980 an. Dengan adanya teknologi tersebut merubah aktivitas-aktivitas yang sebelumnya dikerjakan secara manual, kemudian dijadikan menjadi digital, begitu juga perangkat elektronik yang ada, yang awalnya dijalankan secara analog kemudian dirubah menjadi perangkat yang berbasis teknologi digital. Dengan demikian menjadi awal dimulainya segala aktifitas produksi dikerjakan secara otomatis, dan menjadikan hampir seluruh sektor kehidupan manusia terpengaruhi dengan terus meningkatnya teknologi informasi yang ada.

Pada tahun 2016 pertemuan tahunan dari forum ekonomi dunia (WEF) yang diselenggarakan di swiss mengangkat tema industri 4.0, tentunya menandakan penggunaan dari teknologi digital terus mengalami kemajuan sehingga terjadi revolusi lanjutan. Pada perkembangan revolusi industri 4.0 ini ditandai dengan diciptakannya berbagai teknologi kecerdasan buatan seperti robotik, virtual reality, blockchain, bio teknologi, serta segala perangkat yang terhubung dengan internet of things. Revolusi industri 4.0 ini diperkenalkan oleh klaus schwab yang menyebutkan bahwa revolusi ini akan merubah hidup dan kerja manusia secara fundamental, dan revolusi ini mempunyai skala yang kompleks dan ruang lingkup yang luas

Berikut beberapa perubahan teknologi digital yang telah digunakan oleh masyarakat untuk menunjang kegiatan, diantara lain:

1. Transaksi berbasis elektronik atau online, saat ini mulai dikembangkan transaksi-transaksi elektronik, yaitu segala transaksi keuangan yang dilakukan secara online. E-payment ini dilakukan dengan memanfaatkan pintu pembayaran atau payment gateway, yaitu metode dalam memproses transaksi elektronik yang

telah dilakukan oleh konsumen. Terdapat banyak cara dalam melakukan pembayaran transaksi secara elektronik atau e-commerce seperti menggunakan dompet elektronik (e-wallet), kartu debit ataupun kredit sebagai pembayaran elektronik, atau kartu member sebagai fasilitas yang diberikan oleh lembaga keuangan.

2. Aktivitas berbasis digital. Yaitu kegiatan masyarakat yang didukung dengan penggunaan teknologi digital sehingga tidak lagi membutuhkan tempat dan tidak terbatas oleh waktu. Seperti e-learning, e-library, e-ticket maupun zakat online

3. Perusahaan berbasis digital. Perusahaan perusahaan digital mulai banyak dikembangkan di Indonesia, diantaranya hadirnya berbagai macam perusahaan penjualan online (e-commerce), perusahaan ini menyediakan layanan online yang menjadi tempat untuk masyarakat mencari informasi serta melakukan transaksi jual beli baik berupa barang maupun jasa. Seperti perusahaan sebagai berikut Gojek dan Grab (penyedia jasa) IDN Times (media online), tokopedia, shopee, (e-commerce) yang tentunya sangat banyak dibutuhkan oleh masyarakat.

1. Pengertian Fundraising dan Digital Fundraising

Pengertian penghimpunan atau yang kita kenal dengan istilah fundraising, dalam kamus bahasa Inggris kata fundraising diterjemahkan dengan penggalangan dana. Penggalangan dana sangat diperlukan oleh lembaga untuk menjalankan operasional serta membiayai program kerja yang telah direncanakan, karena pada dasarnya keberhasilan lembaga untuk tetap survive berjalan, bergantung kepada seberapa besar keberhasilan dalam menjalankan penghimpunan dana. Sedangkan untuk penghimpunan dana biasanya banyak dijalankan oleh lembaga atau organisasi yang bergerak dibidang nirlaba .¹

fundraising dapat difahami sebagai sebuah aktivitas menggalang dana baik berupa uang atau barang yang memiliki nilai finansial yang bersumber dari masyarakat baik individu, organisasi, perusahaan atau bahkan pemerintahan, dana

¹ April purwanto, Manajemen fundraising bagi organisasi pengelola zakat, (yogyakarta: Teras, 2009),11.

yang berhasil dikumpulkan nantinya dialokasikan untuk menjalankan dan mensukseskan program lembaga serta membiayai operasional lembaga sehingga misi serta tujuan yang telah dicanangkan oleh lembaga bisa terlaksanakan dengan sukses.²

Secara umum aktivitas fundraising dapat dikategorikan kedalam dua hal yang meliputi aktivitas penggalangan dana dan aktivitas promosi atau marketing, akan tetapi dalam prakteknya fundraising dan marketing mempunyai perbedaan dalam hal produk yang ditawarkannya. Produk yang ditawarkan dalam marketing biasanya berbentuk barang nyata yang telah diproduksi oleh perusahaan atau pabrik yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan serta keinginan dari masyarakat sebagai calon konsumen, tentu berbeda dengan produk yang ditawarkan dalam fundraising, yang mana berupa program program dan rencana dari lembaga dan belum tentu menjadi kebutuhan bagi masyarakat.³ Fundraising dapat juga diartikan sebagai metode untuk menciptakan kesadaran calon donatur dengan cara sosialisai, promosi, edukasi dengan menyampaikan apa yang telah menjadi ide serta gagasan dari lembaga melalui program atau sebuah produk.⁴

Sedangkan digital adalah sebuah sistem yang berhubungan dengan angka angka yang terdiri dari 0-1 untuk perhitungan tertentu yang berhubungan dengan penomoran.⁵ Yang dimaksud pemahaman digital disini adalah suatu perubahan yang awalnya bersifat manual kemudian berubah menjadi digital, dan dari yang rumit berubah menjadi mudah dan efisien sebagai konsep dari perkembangan era teknologi sains, digital kini menjadi sesuatu yang penting untuk kehidupan manusia karena menyajikan sebuah cara yang lebih kompleks dan fleksibel. Teori digital selalu disandingkan dengan penggunaan media karena keduanya merupakan sesuatu yang terus mengalami perkembangan. Digital mampu menjadi sebuah media elektronik yang bisa menyajikan gambar visual dan grafis, sehingga

² Hendra Sutisna, *Fundraising Data Base, Panduan Praktis Menyusun Data Base dengan Microsoft Access*, (Jakarta: Pirac, 2006),11.

³ Abdul Ghafur, **Tiga kunci fundraising: sukses membangun lembaga nirlaba**, (Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama, 2018),82.

⁴ Ibid 83.

⁵ <https://kbbi.web.id/digital>.

digital juga disebut sebagai berkembangnya zaman yang semakin canggih, atau era digital.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa fundraising difahami sebagai aktivitas penggalangan dana, kemudian digital adalah penggunaan perangkat elektronik seperti smartphone atau komputer yang memberi kemudahan akses dari mana saja, serta memberi perubahan yang awalnya dilakukan secara manual kemudian dilakukan dengan cara online berbasis internet.⁶ Sehingga akhirnya digital fundraising adalah metode baru untuk menciptakan kesadaran calon donatur dengan cara mensosialisaikan, mempromosikan, mengedukasi untuk menyampaikan apa yang telah menjadi ide serta gagasan dari lembaga melalui program atau sebuah produk dengan menggunakan smartphone, komputer atau media elektronik lainnya yang berbasis internet online sehingga tidak terbatas oleh ruang dan waktu.

Perkembangan dunia teknologi digital yang telah dipaparkan diatas menjadikan lembaga amil zakat nasional ataupun badan amil zakat nasional mempunyai tantangan yang harus mereka hadapi, dan menjadi peluang besar untuk membawa lembaga pengelola zakat terus berkembang kedepannya. Sehingga menjadi keharusan untuk lembaga ikut bertransformasi memanfaatkan perkembangan digital sebagai salah satu cara untuk memaksimalkan penggalangan dana melalui digital atau digital fundraising serta memberikan transparansi dalam menyalurkan dana zakat infaq sedekah yang telah berhasil lembaga kumpulkan.

⁶ Astrid Savitri, Revolusi industri 4.0 : mengubah tantangan menjadi peluang di era disrupsi 4.0, (Yogyakarta : Penerbit Genesis, 2019),40.

2. Tujuan Fundraising

Adapun beberapa tujuan dari dilaksanakannya fundraising oleh lembaga amil zakat adalah:⁷

a. Tujuan utama dari aktivitas fundraising adalah untuk menggalang dana, sesuai dengan istilah fundraising sendiri yang diartikan sebagai penggalangan uang, akan tetapi penggalangan yang dimaksudkan disini bukan hanya berupa uang saja, akan tetapi mencakup arti penggalangan dana secara luas, yang bisa berupa barang ataupun jasa dari masyarakat yang dianggap memiliki nilai materi. Akan tetapi penggalangan dana yang berupa uang memiliki prioritas peran yang sangat penting, dikarenakan suatu lembaga amil zakat apabila tidak mampu mengumpulkan uang tentu tidak akan mampu menjalankan aktivitas lembaganya dengan baik, karena untuk menjalankan kinerja lembaganya dibutuhkan dana yang berupa uang. Suatu lembaga amil zakat dapat disebut gagal ketika lembaga tidak mampu mengumpulkan uang dalam proses fundraisingnya, meskipun lembaga tersebut berhasil dalam bidang yang lain.

b. Aktivitas fundraising memiliki tujuan untuk meningkatkan jumlah muzakki serta donatur bagi lembaga. Lembaga amil zakat akan tergolong baik ketika lembaga amil zakat tersebut setiap harinya mampu menambah data jumlah muzakki dan donatur. Meski sebenarnya yang dibutuhkan oleh lembaga adalah peningkatan jumlah dana yang didapatkan untuk mendukung jalannya program program dan membantu menjalankan operasional dengan baik, namun meningkatkan jumlah muzakki dan donatur menjadi jalan pilihan yang lebih mudah, dibandingkan harus meminta kepada muzakki atau donatur tetap lembaga untuk memberikan nominal donasi yang lebih tinggi.

c. Tujuan Membangun dan menaikkan citra dari lembaga, sebagai upaya untuk dapat mempengaruhi pandangan publik kepada lembaga bisa berupa pandangan baik atau buruk pada sebuah lembaga pengelola zakat. Sehingga diharapkan bisa mendapat respon baik dari masyarakat dan mampu menarik muzakki dan donatur baru untuk lembaga. Akan tetapi jika masyarakat menilai

⁷ Ahmad, Juwaini, *Panduan Direct Mail untuk Fundraising*, (Jakarta: Piramedia),5-7.

lembaga amil zakat secara negatif, akan berpengaruh terhadap jalannya operasional lembaga zakat, yang menyebabkan susah nya lembaga mendapatkan kepercayaan dari masyarakat sehingga untuk menggait donatur atau muzakki baru menjadi susah bagi lembaga amil zakat

d. Aktivitas fundraising bertujuan untuk memuaskan muzakki dan donatur, tujuan ini menjadi salah satu tujuan pokok dari lembaga sebagai tujuan jangka panjang untuk menjaga kesetiaan dan kepercayaan dari muzakki dan donatur, agar tetap konsisten memberikan donasinya kepada lembaga pengelola zakat. Untuk itu lembaga diharuskan mampu memberikan pelayanan, program program serta keterbukaan dalam mengelola lembaga amil zakat sehingga donatur mendapatkan kepuasan terhadap kinerja lembaga pengelola zakat, sehingga donatur yang telah mendapatkan kepuasan akan terus percaya kepada lembaga pengelola zakat dan akan tetap menjadi donatur dan muzakki yang terus memberikan donasinya kepada lembaga tersebut.

e. Bertujuan untuk menggalang pendukung dan simpatisan. lembaga pengelola zakat tidak bisa hanya mengandalkan orang orang yang berkerja dan berkecimpung didalam lembaga saja, tentu lembaga membutuhkan jaringan serta relasi dari masyarakat yang luas, guna memperkenalkan apa yang menjadi program serta tujuan dari lembaga amil zakat. Sehingga peran dari pendukung dan simpatisan sangat dibutuhkan untuk membantu menyebarkan informasi yang terkait dengan lembaga amil zakat kepada keluarga, relasi juga masyarakat luas. Untuk bisa mendapatkan pendukung dan simpati bukanlah sesuatu yang mudah bagi lembaga, dibutuhkan adanya citra yang baik dan lembaga yang dapat dipercaya serta mampu memberi kepuasan, sehingga pendukung dan simpatisan dengan senang hati untuk membantu mensosialisasikan kepada masyarakat luas tentang lembaga pengelola zakat.

3. Metode fundraising

Terdapat banyak metode dan teknik yang bisa digunakan dalam menjalankan aktivitas fundraising. Metode fundraising merupakan suatu gambaran aktivitas yang dijalankan dalam rangka menggalang dana dari masyarakat luas oleh

lembaga pengelola zakat. Untuk menjalankan metode fundraising ini dapat dibagi kedalam dua cara, yaitu:

- a. Direct fundraising atau metode penghimpunan yang dilakukan secara langsung. Metode ini adalah metode yang dilakukan oleh lembaga amil zakat dengan cara melibatkan keikutsertaan dari donatur dan petugas penghimpunan secara langsung, sehingga terjalinnya proses interaksi dan komunikasi kepada donatur dilakukan secara langsung. Dengan demikian apabila calon donatur setelah mendapat penjelasan, dan informasi dari petugas fundraiser kemudian calon donatur tertarik untuk memberikan donasinya dapat diproses secara langsung. Contoh dari penggunaan metode fundraising langsung adalah direct advertising, telefundraising, directmail, dan presentasi secara langsung.
- b. Indirect fundraising atau metode fundraising tidak langsung. Dengan metode ini lembaga amil zakat tidak melibatkan calon donatur secara langsung dalam melakukan proses fundraising. Dengan demikian dalam metode ini petugas fundraising tidak melakukan komunikasi serta interaksi secara langsung dengan calon donatur yang bersangkutan, sehingga dengan metode ini tidak terjadi transaksi secara langsung dari calon donatur karena lembaga hanya mempromosikan dan mengenalkan kepada calon donatur tentang citra lembaga. Beberapa contoh dari penerapan metode fundraising tidak langsung adalah penggunaan image campaign, advertorial dan dengan menyelenggarakan event. Secara keseluruhan lembaga amil zakat menjalankan kedua metode ini baik langsung maupun tidak langsung dalam melakukan proses fundraising. Direct fundraising, penghimpunan secara langsung juga sangat dibutuhkan oleh lembaga, karena apabila tidak dijalankan donatur akan merasa kesulitan untuk memberikan donasinya secara langsung. Akan tetapi apabila lembaga menjalankan semua proses fundraisingnya dilakukan secara langsung, tentu lembaga amil zakat akan terlihat kaku, terbatas lingkup lingkungan serta waktu untuk menjangkau calon donatur dan tidak mampu mengikuti perkembangan era yang ada saat ini.

Sehingga semua lembaga amil zakat dituntut untuk pandai dalam mengkombinasikan kedua metode ini.⁸

4. Prinsip-prinsip Fundraising

Dalam menjalankan fundraising lembaga amil zakat menggunakan beberapa prinsip yang menjadi kebutuhan umum yang menunjukkan keberpihakannya terhadap masyarakat miskin. Adapun prinsip-prinsip fundraising adalah:

- a. Prinsip fundraising didasarkan dengan harus meminta.

Para donatur terkadang akan memberikan donasinya ketika mereka diminta secara langsung oleh petugas fundraiser meskipun tetap donatur tidak mengharapkan imbalan apapun, karena bisa jadi sebab mereka lupa, atau karena memang tidak merasa kalau tidak ada petugas yang datang untuk meminta donasinya. Bagi beberapa donatur dengan berdonasi mereka telah mendapatkan kepuasan tersendiri karena telah melakukan sesuatu yang bernilai dan mampu membantu masyarakat tertentu dalam meningkatkan taraf hidup mereka. Akan tetapi beberapa diantaranya mau memberikan donasi dengan mengharapkan pengakuan serta penghargaan dari orang lain.⁹

- b. Prinsip Fundraising berarti berhubungan dengan orang baru.

Prinsip ini harus dijalankan oleh lembaga amil zakat, karena semakin banyak lembaga menjalin hubungan dengan orang baru, berkenalan atau menjalin hubungan dengan banyak pihak, pastinya akan membuka peluang besar kepada lembaga untuk mendapatkan donasi dan donatur dari keberhasilan menjalin hubungan dengan orang-orang baru, semakin berkembang banyak hubungan yang dilakukan dan mampu menjalin hubungan dengan baik tentu akan memberikan dampak positif kepada kepercayaan orang lain terhadap lembaga. Tanggung jawab dari lembaga amil zakat adalah menjaga hubungan yang telah terjalin dengan baik, dengan memberikan pelayanan yang sesuai dengan apa yang

⁸ Juwaini, Ahmad, Panduan Direct Mail untuk Fundraising : Teknik dan Kiat Sukses Menggalang Dana Melalui Surat, (Depok : Pustaka Media, 2005),8-9.

⁹ Michael Norton, 2002, Menggalang dana, (Jakarta Yayasan Obor Indonesia),11.

diinginkan oleh donatur, adapun keinginan dari mereka setelah menjadi donatur adalah dapat membantu orang lain serta melakukan sesuatu yang dibutuhkan oleh masyarakat luas..

c. Prinsip fundraising berarti melakukan penjualan.

Fundraising atau penggalangan dana dilakukan dengan dua tahapan. Tahap pertama lembaga menawarkan kepada calon donatur, dapat melalui kegiatan yang menunjukkan bahwa ada kebutuhan penting yang sangat membutuhkan donasi dari mereka calon donatur. Kebanyakan masyarakat atau organisasi akan bersedia memberikan donasi, ketika mereka sepakat bahwa kegiatan penggalangan dana tersebut mereka ketahui bahwa hasilnya dialokasikan untuk seseorang yang membutuhkan sehingga dirasa perlu untuk memberikan donasi. Kedua, untuk menunjukkan kepada masyarakat bahwa dukungan dari sebuah lembaga dapat memberikan perubahan yang memberi hasil lebih baik, sehingga banyak lembaga atau perusahaan tertarik untuk menjadi bagian dari donatur dari lembaga amil zakat. Penggalangan dana dilakukan bukan semata untuk meminta uang, akan tetapi dibalik itu terdapat tujuan dan harapan kepada para donatur supaya dapat merespon program-program yang direncanakan oleh lembaga amil zakat yaitu untuk membantu kebutuhan masyarakat yang berhak mendapatkannya.¹⁰

d. Prinsip Kepercayaan dan hubungan masyarakat.

Calon donatur akan memutuskan untuk menjadi bagian dari donatur ketika mereka mengetahui kegiatan penggalangan dana yang dilakukan oleh lembaga didasari atas alasan atau kejadian yang mereka ketahui, sehingga mereka percaya kepada lembaga. Selain hal itu dibutuhkan hubungan baik antara lembaga dan masyarakat, untuk menjaga reputasi lembaga tetap baik dimata masyarakat bisa dengan menginformasikan hasil yang berhasil dicapai dalam bentuk pamflet atau brosur yang disebarakan kepada masyarakat. Contoh tersebut membuat masyarakat menyadari bahwa hal kecil yang mereka donasikan menjadi sangat

¹⁰ Ibid 14.

penting untuk dilakukan, dan membuat mereka yakin bahwa lembaga amil zakat mampu melakukan kegiatan yang bermanfaat serta memberikan hasil yang dapat dirasakan, dengan seperti inilah menjadi alasan untuk mereka memutuskan tetap mendukung kepada lembaga.

e. Prinsip fundraising memberi ucapan terima kasih.

Lembaga amil zakat tidak dituntut untuk memberikan imbalan yang lebih, akan tetapi sebagai sebuah penghargaan dan pengakuan atas sifat kedermawanan dari donatur mengucapkan terimakasih menjadi sesuatu yang penting. Dan juga sebagai bentuk perbuatan baik untuk diri sendiri, sehingga donatur akan merasa lebih dihargai atas pemberian yang telah didonasikan, bisa jadi karena sebab itu donatur akan memberikan donasinya secara terus menerus. Lembaga yang mampu menerapkan prinsip ini dengan baik akan mendapatkan imbalan lebih dari donatur, bisa berupa kesetiaan dari donatur terhadap lembaga, dan bisa jadi menjadi sebab alasan donatur terus memberikan donasinya kepada lembaga amil zakat.

Akan tetapi dalam praktek yang ada banyak donatur yang menyayangkan bahwa mereka tidak pernah diberi ucapan terimakasih bahkan dari lembaga yang telah mereka percayakan untuk mengelola donasi darinya.¹¹ Berbagai prinsip tersebut diterapkan untuk terus mencari donator dan meyakinkan kepada mereka untuk tetap terus bergabung menjadi bagian dari donatur di lembaga yang mereka jalankan. Hal tersebut akan memberikan keberhasilan lembaga dalam melakukan fundraising apabila donatur terus menerus memberikan donasinya dan semakin besar jumlahnya, bahkan, selanjutnya diharapkan donator bersedia mengajak kerabat, teman dan keluarga untuk ikut bergabung sebagai donatur pada lembaga tersebut.

¹¹ Michael Norton, 2002, Menggalang dana.....15.

5. Unsur-Unsur Fundraising.

Beberapa unsur dari fundraising adalah sebagaimana dijelaskan Purwanto yaitu berupa¹²:

a. Analisis terhadap kebutuhan.

Analisa ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan donatur seperti dijalankan sesuai dengan syariah, laporan pertanggungjawaban, kualitas pelayanan, bermanfaat untuk kesejahteraan umat, komunikasi serta silaturahmi. Donatur atau muzakki yang mempunyai pemahaman terhadap agama islam dengan baik, akan mengajukan pertanyaan apakah lembaga amil zakat yang mereka pilih telah melaksanakan pengelolaan dana zakat infaq sedekah dengan baik, apakah sudah sesuai dengan syariat yang mereka yakini. Tentunya mereka mengharapkan sesuatu yang mereka lakukan dengan baik telah sesuai dengan tuntunan syara' yang mereka yakini. Para donatur dan muzakki tidak akan mau apabila donasi zakat infaq sedekah yang telah diberikan akan sia sia, dan tidak bernilai pahala dihadapan Allah.

b. Pemetaan donatur atau muzakki.

Merupakan suatu metode yang dilakukan oleh lembaga untuk bagaimana mengelompokkan dan menilai donatur dan muzakki dengan cara yang kreatif, baik donatur perorangan, organisasi, atau lembaga yang berbadan hukum. Dengan artian lembaga perlu melakukan pemetaan terhadap donatur atau muzakki yang ada sebagai sebuah seni untuk mengidentifikasi dan memanfaatkan banyaknya peluang yang didapatkan dari masyarakat. Sebuah lembaga amil zakat tidak seharusnya menilai peluang yang ada dimasyarakat sebagai segmentasi pasar yang sederhana, jika demikian lembaga bisa mendapat sasaran yang tidak sesuai. Dengan pemetaan dan pengelompokan donatur dan muzakki yang tepat, lembaga amil zakat akan dapat menempatkan sumber donasi yang akan mereka

¹² Miftahul Huda, *Pengelolaan Wakaf dalam Perspektif Fundraising: Study tentang Penggalangan Wakaf pada Yayasan Hasyim Asy'ari Pondok Pesantren Tebuireng Jombang*, (Yayasan Badan Wakaf Universitas Islam Indonesia Yogyakarta dan Yayasan Dana Sosial Al-Falah Surabaya, Kementerian Agama RI, 2012), 37-38.

dapatkan sesuai dengan bagian bagian dari masyarakat yang telah berhasil lembaga ketahui.

c. Biografi donator dan muzakki.

Tujuan ini dimaksudkan guna mengetahui lebih awal latar belakang dan identitas dari calon donatur dan muzakki, biografi dari donatur perorang bisa didapat dari biodata atau curriculum vitae, sedangkan untuk calon donatur atau muzakki dari sebuah organisasi atau lembaga hukum bisa didapat dari company profil lembaga, sehingga lembaga mengetahui bagaimana latar belakang calon donaturnya.

d. Produk.

Produk yang diberikan dari lembaga amil zakat tidak bisa diartikan suatu barang yang diminati atau tidak diminati, atau sesuatu yang bisa memenuhi gaya hidup, melainkan sesuatu yang dapat diterima oleh donatur dan muzakki dalam melakukan transaksi, namun lebih tepatnya produk dari lembaga amil zakat disebut sebagai produk yang memiliki bentuk dan tidak berbentuk sesuatu. Produk adalah sesuatu yang bisa lembaga tawarkan untuk mencukupi kepentingan dan hajat dari para muzakki, dikarenakan produk tidak hanya terpaat dengan suatu benda yang memiliki bentuk akan tetapi juga bisa berupa jasa. Produk yang diberikan oleh lembaga amil zakat berupa produk layanan yang dapat memberi kemudahan kepada donatur dan muzakki untuk menunaikan kewajibannya.

6. Managemen Fundraising dalam Pengelolaan Zakat.

Manajemen dalam mengelola zakat dijelaskan dalam undang undang no 23 tahun 2011 “Pengelolaan zakat pada bab I Ketentuan Umum pasal 1 menentukan bahwa: “Pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan zakat.” Sesuai dengan undang undang diatas dalam buku Masailul Fiqhiyah dijelaskan bahwasanya “pengelolaan zakat harusnya dilakukan dengan menerapkan manajemen yang lebih modern”, yang meliputi proses perencanaan (planning), pengorganisasian (organizing), pelaksanaan (executing) serta

pengawasan (controlling) semua proses ini harus dijalankan dengan sebaik baiknya..

a. Perencanaan

Lembaga perlu membuat sebuah perencanaan yang dapat menentukan arah sesuatu yang akan dikerjakan, yaitu dengan membuat berbagai pilihan, strategi, kebijakan, prosedur dan program serta rencana yang akan dijalankan. Dengan banyaknya tujuan dari zakat maka lembaga diharuskan mendahulukan rencana dan tujuan yang lebih utama, dari tujuan zakat apakah untuk kepentingan mustahiq, muzakki, atau kebutuhan umum lainnya. Saat lembaga membuat perencanaan untuk menjalankan sesuatu lembaga harus mempertimbangkan taktik yang bagaimana, setrategi apa, prosedur dan progam apa yang akan dijalankan dengan tetap mempertimbangkan kebijaksanaan yang tidak bisa ditinggalkan. Perencanaan yang akan dijalankan harus dapat menyumbang terhadap pencapaian serta tujuan dari lembaga, sehingga dapat dijadikan tolak ukur untuk menjalankan manajemen koordinasi, pengarahan, dan pengawasan dalam lembaga yang merupakan fungsi dari setiap orang yang terlibat dalam menjalankan lembaga. Dalam upaya perencanaan biasanya meliputi penetapan apa saja yang akan dijalankan oleh lembaga, kapan waktunya serta bagaimana cara lembaga untuk menjalankannya, dubuthkan juga pembatasan sasaran serta bagaimana cara untuk mencapainya dengan seefektif mungkin, kemudian mencari alternatif yang dibutuhkan untuk menginformasikan perencanaan yang telah selesai disetujui.

b. Pengorganisasian

Pengorganisasian bisa kita sebut dengan proses untuk menjalin kerjasama antar devisi dan fungsi yang ada di lembaga, baik personal atau faktor fisik lainnya, sehingga kegiatan yang harus dilakukan menjadi satu kesatuan, dan mengarah pada pencapaian tujuan yang telah disepakati. Setiap lembaga da organisasi memiliki devisi dan fungsi masing masing, sarana fisik dan prasarana yang diharuskan saling terhubung dan terjalin dengan baik untuk mencapai harapan dari lembaga. Organisasi ini meliputi; sumber daya manusia dan

penyiapan fasilitas untuk penyelesaian pekerjaan yang lebih efektif, mengelola segala elemen lebih detail dan membagi tugas serta tanggung jawab sesuai dengan yang ada dalam organisasi, serta memperkuat sistem prosedural dan tata cara kerja dan jika diperlukan melaksanakan training.

c. Pelaksanaan

Pelaksanaan adalah suatu langkah yang berkaitan dengan segala sesuatu agar semua rencana dapat terlaksana, begitu pula dengan pelaksanaan dari rencana yang telah disusun. Agar sesuatu mencapai hasil, perlu untuk mengeluarkan perintah dengan benar. Dalam pelaksanaannya perlu memberikan bimbingan dan arahan yang mudah dipahami, sederhana, dan harus bersifat konsultatif. Pada saat pembekalan materi mengenai jadwal anggaran harus disampaikan dengan jelas, sehingga dapat memancing munculnya pemimpin yang berani mengambil keputusan secara cepat, tepat, dan hati-hati serta memberi perintah apa yang dibutuhkan dalam rangka mencapai tujuan.

d. Pengawasan

Pengawasan pada dasarnya adalah suatu upaya untuk mengawasi serta memberi arahan terhadap kinerja dari pelaksana dengan tujuan segala hal yang sedang dikerjakan tidak menyimpang dan berlawanan dengan tujuan awal yang telah disepakati. Pengawasan ini sangat diperlukan dalam suatu lembaga sehingga apapun yang sedang terjadi baik didalam maupun diluar dari lembaga, yang dapat merubah tujuan awal dari lembaga dapat dicegah dengan adanya pengawasan tersebut.

7. Urgensi Fundraising bagi Organisasi Pengelola Zakat.

Kepentingan dari adanya penggalangan dana yang pertama adalah untuk bertahan hidup, donasi yang berhasil dikumpulkan oleh lembaga amil zakat akan dialokasikan untuk menjalankan aktivitas lembaga tersebut. Mulai dari membiayai program kerja yang ada, kebutuhan operasional, gaji karyawan dan amil serta kebutuhan lainnya yang mampu mendukung berjalannya organisasi sesuai rencana.

Kedua, dengan penggalangan dana, lembaga amal zakat dituntut untuk bisa berjalan sendiri sehingga tidak bergantung kepada pihak tertentu saja. Terdapat banyak lembaga layanan sosial dan peduli kemanusiaan yang menggantungkan lembaganya kepada beberapa individu donatur saja. Hal tersebut tidak seharusnya dilakukan oleh sebuah lembaga, dikarenakan apabila terjadi kebangkrutan yang dialami oleh donatur atau dikarenakan ketidak inginan donatur untuk terus memberikan donasinya, tentu akan menghambat operasional dari lembaga dan tidak terealisasikannya program yang telah dibuat, sehingga lembaga amal zakat diharuskan untuk terus membuka jaringan dan relasi baru untuk mendapatkan donatur donatur baru.

Yang ketiga lembaga amal zakat diharuskan dapat memperluas dan mengembangkan lembaganya sampai ke banyak wilayah yang ada, dengan maksud untuk mempersiapkan masa depan lembaga yang lebih cerah, dan mampu memperluas wilayah jangkauan dan layanan dari lembaga amal zakat itu sendiri, dan untuk mewujudkan ini dibutuhkan intervensi serta bantuan dari banyak pihak donatur.

Keempat, dengan fundraising lembaga amal zakat dapat berkembang secara kontinyu, sehingga lembaga nantinya tidak sebatas menerima bantuan donasi, akan tetapi juga dorongan dari masyarakat secara moral dan legal, yang dapat memberikan dampak besar untuk lembaga dengan keberadaan relawan yang semakin luas.

Dan kelima, dengan penggalangan dana, lembaga dapat menciptakan keberlanjutan, penggalangan dana tidak hanya dimaksudkan lembaga untuk keberlangsungan beberapa hari, atau beberapa tahun kedepan. Akan tetapi dengan sistem yang tersusun dengan baik dan rencana yang tepat, lembaga dapat tetap survive menjalankan lembaganya sampai masa depan.

B. Peningkatan Pendapatan

1. pengertian Pendapatan

Suatu lembaga atau perusahaan didirikan tentu memiliki tujuan utama untuk menghasilkan suatu pendapatan. Sebagai lembaga yang berorientasi pada laba, pendapatan memiliki kedudukan dan peran yang cukup besar. Pendapatan menjadi salah satu faktor pendukung yang sangat krusial dalam menjalankan kegiatan perusahaan, karena nantinya dengan pendapatan akan mempengaruhi seberapa besar keuntungan perusahaan, sehingga semakin besar pendapatan yang didapatkan oleh perusahaan akan dapat menjamin jalannya operasional perusahaan kedepannya.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), penghasilan berasal dari suku kata dapat yang mempunyai arti menerima atau memperoleh.¹³ Sedangkan menurut Samuelson dan Nordhaus pendapatan ialah mengacu kepada jumlah atau total uang yang diperoleh oleh seseorang atau suatu rumah tangga dalam kurun waktu tertentu biasanya selama satu tahun.¹⁴ Menurut Sukirno, pendapatan adalah sejumlah penghasilan yang didapatkan oleh penduduk sebagai prestasi atas kerjanya selama kurun waktu periode tertentu seperti harian, setiap minggu, setiap bulan atau bahkan setiap tahun.¹⁵ Menurut Rosyidi, pendapatan adalah uang yang mengalir dari perusahaan dan pelaku usaha kepada karyawan atau pegawai yang berupa gaji, upah, sewa dan keuntungan lainnya.¹⁶ Income adalah pendapatan yang diperoleh oleh pegawai atau karyawan yang berupa insentif, bayaran, gaji dan sebagainya..¹⁷

Sedangkan menurut Dwi Suwiknyo memberikan pengertian dari pendapatan adalah uang yang diperoleh masyarakat dan perusahaan yang berupa gaji, upah,

¹³ Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://Kbbi.Kemendikbud.Go.Id>.

¹⁴ Makdalena, Vikie Dan George. "Pengaruh Pendapatan Dan Jumlah Penduduk Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dikota Sorong." *Berkala Ilmiah Efisiensi*, No 15/2015728.

¹⁵ Sukirno, 2006 *Metode Peningkatan Pendapatan*, (Jakarta, Salemba Empat), 47.

¹⁶ Femy Dan Very, "Peningkatan Pendapatan Masyarakat Melalui Program Pemberdayaan Didesa Lolah II Kecamatan Tombariri Kabupaten Minahasa." *Jurnal LLP Bidang Ekosbudkom*, No 1/2014, 93

¹⁷ Departemen Agama RI Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Zakat, *Panduan Organisasi Pengelolaan Zakat*, (Jakarta:Departemen Agama RI, 2009), 45.

sewa, keuntungan, dan sebagainya..¹⁸ Dalam analisis ekonomi mikro, istilah pendapatan khususnya digunakan dalam kaitannya dengan aliran pendapatan selama suatu periode waktu yang berasal dari penyediaan faktor-faktor produksi sumber daya alam, tenaga kerja dan modal dalam bentuk sewa, upah, dan laba masing-masing.¹⁹ Tidak jauh berbeda dengan apa yang dijelaskan oleh BPS (Badan Pusat Statistik) yang menyatakan bahwa pendapatan adalah seluruh pendapatan yang telah diterima seseorang sebagai tanda balas jasa berupa uang dari segala hasil pekerjaan atau usahanya, baik dari sektor formal dan nonformal, yang dihitung dalam kurun waktu tertentu. Waktu tertentu.

Berdasarkan uraian di atas kita dapatkan kesimpulan dari pendapatan atau penghasilan adalah hasil dari suatu pekerjaan atau perdagangan yang memberikan hasil atau manfaat dari kegiatan tersebut baik yang dikerjakan secara rutin atau tidak, maka penghasilan adalah sesuatu yang diterima seseorang dari berusaha atau bekerja dalam bentuk berupa uang atau barang yang diperoleh berupa uang atau barang. periode waktu tertentu. Jika dilihat dari segi ekonomi pendapatan tergolong kedalam modal untuk menjalankan kehidupan yang diharapkan dapat memenuhi berbagai kebutuhan manusia, baik kebutuhan sandang pangan, kebutuhan untuk menempuh pendidikan dan kebutuhan lainnya. Sedangkan untuk memenuhi berbagai macam kebutuhan manusia yang tiada habisnya dan terus mengalami peningkatan maka diperlukan adanya kegiatan yang dapat membantu meningkatkan pendapatn masyarakat.

2. Sumber Pendapatan

Tingkat pendapatan dari setiap rumah tangga tidak dapat diukur sama antara yang satu dengan yang lain, karena tergantung dengan aktivitas ekonomi atau pekerjaan yang diperoleh kepala rumah tangga tersebut. Namun, pendapatan setiap rumah tangga tidak dapat dipisahkan dari hal-hal berikut:²⁰

a) Pendapatan Pokok

¹⁸ Dwi Suwiknyo, Kamus Lengkap Ekonomi Islam, (Yogyakarta, Total Media, 2009), 199

¹⁹ Nopirin, Pengantar Ilmu Ekonomi Makro & Mikro, (Yogyakarta, BPFE, 2000), 79.

²⁰ Husain Syahatah, Ekonomi Rumah Tangga Muslim, (Jakarta: Gema Insan Press, 1998). 103.

Pendapatan pokok adalah penghasilan berupa penghasilan dalam jangka waktu tertentu, baik semesteran maupun semesteran tergantung dari pekerjaan pokok dari kepala rumah tangga, dengan kata lain penghasilan pokok adalah penghasilan yang diharapkan diterima setiap bulan, dan diperoleh dari pekerjaan umum yang dikerjakan secara rutin.

b) Pendapatan Tambahan

Pendapatan tambahan atau yang kita kenal sebagai penghasilan sampingan, Pendapatan tambahan adalah penghasilan yang diperoleh anggota rumah tangga yang sifatnya tambahan, diperoleh dari melakukan pekerjaan di luar pekerjaan utama. Namun, pendapatan sampingan tidak dimiliki oleh semua orang.

c) Pendapatan lain-lain

Pendapatan lain-lain adalah penghasilan yang diperoleh dari pihak lain, baik yang diterima berupa uang maupun berupa barang lain, penghasilan yang diterima bukan dari melakukan usaha. Contoh dari pendapatan ini adalah dalam bentuk bantuan atau hadiah dari orang lain. Dalam lingkungan rumah tangga atau masyarakat, perbedaan pendapatan berupa upah atau gaji disebabkan oleh perbedaan karakteristik pekerjaan yang dilakukan baik dari segi pendidikan, pengalaman, keahlian maupun dari segi pelatihan. Pendapatan masyarakat juga bervariasi tergantung pada berapa banyak anggota dalam rumah tangga yang bekerja, semakin banyak yang bekerja dalam sebuah rumah tangga akan semakin banyak pendapatan yang akan diterima dalam suatu rumah tangga tersebut.

3. Jenis-Jenis Pendapatan

Pendapatan dapat dikelompokkan menjadi beberapa jenis, yaitu pendapatan tunai, pendapatan non tunai, dan pendapatan psikologis..²¹

a) Pendapatan berupa uang, penghasilan yang diterima oleh pegawai atau karyawan sebagai imbalan atas jasa-jasanya yang dibayarkan dalam bentuk

²¹ Departemen Agama RI Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Zakat, Panduan Organisasi Pengelolaan Zakat, (Jakarta: Departemen Agama RI, 2009), 46.

uang, yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Pendapatan dalam bentuk uang ini biasanya terdiri dari gaji, komisi, bonus bagi perusahaan.

- b) Pendapatan yang tidak berbentuk uang atau bisa berupa uang tetapi untuk penggunaan yang terbatas, pendapatan ini berbeda dengan pendapatan yang berupa uang, pendapatan ini tidak dapat digunakan secara bebas seperti gaji atau yang sering disebut social incom. Pendapatan sosial adalah bagian dari total pendapatan dimana setiap karyawan mendapatkannya sebagai imbalan atas prestasi atau jabatannya, yang dengan pendapatan sosial ini status pekerja meningkat atau meningkat. Contohnya adalah tunjangan perumahan, tunjangan kesehatan, tunjangan pendidikan, mobil dan sebagainya. Terkadang pendapatan sosial ini lebih besar dari gaji yang diterima sendiri.
- c) Pendapatan Bersifat psikologis atau psychis incom, adalah pendapatan yang diterima oleh pegawai atau karyawan berupa kesenangan dan kepuasan karena telah melakukan pekerjaannya. Penghasilan psikis tidak dapat diukur dengan uang atau barang, tetapi berguna selain untuk bekerja dalam pekerjaan atau situasi tertentu seperti kemajuan dalam bidang karir. Dapat kita simpulkan bahwa pendapatan diklasifikasikan menjadi tiga kelompok, yaitu pendapatan berupa uang. Penghasilan ini berupa gaji atau upah yang diberikan kepada pegawai atau pegawai sesuai dengan pekerjaannya. Pendapatan berupa barang adalah pendapatan yang diperoleh karena prestasi atau jabatan yang dipegang oleh pendapatan tersebut berupa tunjangan rumah, mobil dan lain-lain. Sedangkan psychis income atau psychis incom, adalah pendapatan berupa kepuasan batin atau kesenangan batin dalam melakukan pekerjaannya..

C. Lembaga Amil Zakat (LAZ)

1. Pengertian Lembaga Amil Zakat

Berdasarkan UU RI no. 23 Tahun 2011 yang menyempurnakan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat,

menyebutkan bahwa pengelolaan zakat di Indonesia terdiri dari dua kelompok lembaga, yaitu Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ).). Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) adalah lembaga pengelola zakat yang di bentuk atau dimiliki oleh pemerintah. Pendirian itu atas usulan kementerian agama dan disetujui oleh presiden. Sedangkan Lembaga Amil Zakat (LAZ) adalah lembaga pengelola zakat yang didirikan oleh masyarakat individu atau kelompok yang memiliki fungsi untuk mengumpulkan, mendistribusikan, dan mendayagunakan dana zakat.²²

Andri Soemitra berpendapat bahwa, Lembaga Amil Zakat adalah lembaga amil zakat yang didirikan sepenuhnya oleh inisiatif masyarakat baik individu maupun kelompok organisasi yang ditujukan dalam mengembangkan bidang dakwah, pendidikan, kemanusiaan, dan untuk kemaslahatan serta kesejahteraan umat islam.²³

Berdasarkan beberapa pengertian di atas, dapat dipahami bahwa Lembaga Amil Zakat adalah lembaga pengelola dana zakat yang dibangun oleh masyarakat yang mempunyai tanggung jawab untuk mengelola zakat dalam bentuk penghimpunan, penyaluran dan pendayagunaan dana zakat yang berorientasi untuk kemaslahatan umat islam, bidang dakwah, bidang pendidikan, serta dalam bidang sosial kemanusiaan. Tujuan akhir yang akan diperoleh Badan Amil Zakat dan Lembaga Amil Zakat satu tujuan yang sama yakni tujuan untuk mengelola potensi dana zakat yang diperoleh serta sumber dana sosial lainnya secara maksimal dan tersalurkan untuk kebutuhan umat. Tumbuhnya lembaga zakat merupakan gambaran bahwa kesadaran masyarakat untuk membayar zakat semakin baik. Serta perlu adanya lembaga yang mampu mengelola sumber dana zakat dari masyarakat dengan baik. Selain itu, capaian akhir yang telah dilakukan oleh lembaga zakat untuk membantu meningkatkan tingkat kesejahteraan

²² Muhammad Ridwan, Manajemen Baitul Wa Tamwil (BMT), (Yogyakarta, UII Press,2004), 206

²³ Andri Soemitra, Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah, Edi Ke-1, Cet Ke-1, (Jakarta: Kencana, 2009), 418.

masyarakat adalah dengan meningkatkan pendapatan dana zakat sehingga dapat menyalurkan dana zakatnya sebagai pemberdayaan usaha.

2. Tugas Dan Fungsi Lembaga Amil Zakat

Dalam membantu pemerintah untuk mengelola potensi zakat yang ada dimasyarakat maka dibutuhkan badan amil zakat dan lembaga amil zakat yang keduanya memiliki kedudukan yang sama. Kedua lembaga tersebut mempunyai wewenang sendiri dalam menunaikan aset zakat. Dengan adanya LAZ dan BAZNAS diharapkan dapat memenuhi tujuan dari lembaga pengelola zakat yang sangat besar, diantaranya membangun kesadaran masyarakat dalam membayar zakat, menerapkan fungsi dan peran agama dalam mewujudkan kesejahteraan sosial dan keadilan sosial yang merata, serta meningkatkan hasil dan efisiensi zakat.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat yang baru membuat perubahan terhadap peran dari lembaga amil zakat untuk menjalankan fungsi lembaganya dalam mengelola zakat. Pasal 17 yang menyatakan bahwa untuk membantu badan amil zakat nasional dalam pelaksanaan penghimpunan, penyaluran, dan pendayagunaan zakat, maka masyarakat diperbolehkan membentuk LAZ..²⁴

Tugas Badan Amil Zakat tidak dapat dibedakan dengan tugas Lembaga Amil Zakat. Tugas kedua lembaga tersebut adalah mengelola dana zakat dan sumber pendapatan lainnya untuk diserahkan kepada yang berhak menerimanya. Berdasarkan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 disebutkan bahwa pengelolaan zakat adalah kegiatan merencanakan, menyelenggarakan, dan mengawasi pengumpulan, penyaluran, dan pendayagunaan zakat. Pengelolaan zakat adalah proses dan penyelenggaraan sosialisasi, pengumpulan, pendistribusian, dan pengawasan dalam pelaksanaan zakat.²⁵ Berdasarkan

²⁴ Ramadhita, Optimalisasi Peran Lembaga Amil Zakat Dalam Kehidupan Sosial, Jurnal Hukum Dan Syariah 3, No. 1/ Juni 2012.31

²⁵ Agus Permana, Manajemen Pengelolaan Lembaga Amil Zakat Dengan Prinsip Good Governance, Al-Masraf Jurnal Lembaga Keuangan Dan Perbankan 3, No 2/ Juli-Desember 2018, 119.

penjelasan di atas, dijelaskan bahwa ada tiga unsur dalam pengelolaan dana zakat, yaitu pengumpulan, penyaluran dan pendayagunaan dana zakat.

Lembaga amil zakat yang telah memenuhi syarat dan kriteria, kemudian diresmikan secara sah oleh pemerintah, memiliki kewajiban yang harus dilaksanakan oleh lembaga amil zakat. Dalam menjalankan fungsinya, lembaga amil zakat berpedoman pada undang-undang dasar 2011 bab II pasal 7 ayat 1 yang berbunyi.²⁶ Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 6, BAZNAS menyelenggarakan fungsi:

- a. Merencanakan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.
- b. Pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.
- c. Pengendalian pengumpulan, pendistribusian dan pemanfaatan zakat.
- d. Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan zakat.

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, terdapat empat fungsi lembaga amil zakat, yaitu perencanaan, pengelolaan, pengendalian dalam pengumpulan, penyaluran dan pendayagunaan dana zakat serta pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan zakat. pengelolaan. Menurut Ridwan, setiap organisasi pengelola zakat dalam bentuk dan kedudukannya pada umumnya memiliki dua fungsi, yaitu:²⁷:

- a. Sebagai peraturan keuangan

Amil bertindak menjadi perantara antara pemberi atau muzakki dengan pihak yang berhak menerimanya atau mustahiq. Sebagai perantara keuangan, petugas sebagai amil dituntut untuk menerapkan prinsip amanah. Seperti lembaga keuangan lainnya, prinsip kepercayaan merupakan syarat mutlak yang harus dipenuhi. Setiap amil dituntut untuk mampu mempresentasikan keunggulannya masing-masing agar positioning organisasi dapat terlihat dengan jelas, sehingga masyarakat merasa berhak untuk memilihnya. Tanpa positioning, posisi akan sulit berkembang.

²⁶ Undan-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Penelolaan Zakat Pasal 7.

²⁷ Muhammad Ridwan, Manajemen Baitul Wa Tamwil (BMT),206.

b. Pemberdayaan

Fungsi pemberdayaan ini sebenarnya merupakan upaya untuk mewujudkan misi pembentukan amil, yaitu bagaimana muzakki bisa merasa lebih diberkahi rezekinya dan dijamin ketenangan hidup mereka di satu sisi sebagai mustahiq, mereka tidak selalu bergantung pada pemberian dari muzakki, sehingga dalam jangka waktu kedepannya para mustahiq diharapkan mampu berubah menjadi muzakki baru ketika hidupnya sudah terjamin kemaslahatannya.

Fungsi lain dari lembaga amil zakat adalah sebagai pengatur keuangan dan memberikan program pemberdayaan mustahiq dalam rangka meningkatkan kesejahteraannya sehingga status sosial dari mustahiq yang telah diberdayakan oleh lembaga amil zakat berubah menjadi muzakki. Dan lembaga amil zakat berfungsi sebagai pengatur keuangan, artinya lembaga amil zakat berhak mengelola dana zakat, infaq, dan sedekah atau dana lainnya untuk kemudian menyalurkan dana zakat yang telah berhasil dikumpulkan dari pihak muzakki kepada mustahiq.

3. Pembentukan Lembaga Amil Zakat

Pembentukan lembaga amil zakat ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, dengan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 333 Tahun 2015 tentang Pedoman Pemberian Izin Lembaga Amil Zakat. Pendirian Lembaga Amil Zakat diwajibkan memenuhi beberapa syarat, adapun syarat pendirian Lembaga Amil Zakat antara lain:²⁸:

- a. Terdaftar sebagai organisasi kemasyarakatan Islam yang bertujuan untuk mengelola bidang pendidikan, dakwah keagamaan dan sosial atau lembaga berbadan hukum.
- b. Mendapat rekomendasi dari BAZNAS
- c. Memiliki pengawas syariah

²⁸ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Penelolaan Zakat Pasal 18.

- d. Memiliki kemampuan secara teknis, administratif serta keuangan untuk melaksanakan kegiatannya.
- e. Bersifat nirlaba
- f. Memiliki program untuk mendayagunakan zakat bagi kesejahteraan umat
- g. Bersedia diaudit dan keuangan secara berkala.

Pembentukan Lembaga Amil Zakat diharuskan memenuhi beberapa syarat tertentu seperti memperoleh rekomendasi dari Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), tidak tergolong dalam lembaga yang mencari keuntungan, serta harus mempunyai program-program sebagai pendayagunaan dana zakat kedalam bidang yang produktif maupun kedalam bidang konsumtif.

4. Struktur Lembaga Amil Zakat

Lembaga pengelola zakat dalam struktur lembaganya masih mengacu kepada undang undang tentang yayasan, khususnya dari lembaga amil zakat yang didirikan oleh masyarakat atau non pemerintah. Hal tersebut terjadi karena lembaga amil zakat wajib berbadan hukum yayasan sehingga struktur lembaga amil zakatnya juga menganut kedalam undang undang yayasan, agar terhindar dari terjadinya dualism dalam pandangan kedua undang undang tersebut, lembaga amil zakat harus memenuhi unsur unsur yang tercantum di bawah ini:²⁹

a. Dewan Pembinaan

Terdapat tugas dari Dewan pembina, yang meliputi :

- 1) Memberikan arahan serta nasihat kepada dewan pengurus maupun manajemen lembaga pengelolaan zakat
- 2) Memilih, menetapkan, dan juga memberhentikan dewan pengawas syariah.
- 3) Mengangkat dan memberhentikan dewan pengurus.
- 4) Menetapkan arah dan kebijakan organisasi.
- 5) Menetapkan berbagai program organisasi.

²⁹ Mahmudi, Sistem Akuntansi Organisasi Pengelolaan Zakat, (Yogyakarta:P3EI Press, 2009),17.

6) Menetapkan RKAT (Rencana Kerja Anggaran Tahunan) yang diajukan oleh pengurus

b. Dewan Pengawas Syariah

Terdapat tugas darai Dewan Pengawas Syariah, antara lain :

- 1) Melaksanakan fungsi pengawasan atas berjalannya kegiatan yang dilakukan oleh pihak manajemen yang keterkaitannya dengan kepatuhan terhadap ketentuan syariah yang berlaku
- 2) Memberikan teguran dan juga saran perbaikan terhadap pihak manajemen apabila terjadi penyimpangan terhadap ketentuan syariah
- 3) Memberikan laporan atas pelaksanaan pengawasan kepada dewan pembina.

c. Dewan Pengurus/Manajemen Lembaga Pengelolaan Zakat

Secara garis besar pihak manajemen memiliki tugas dan tanggungjawab yang harus dilaksanakan yang bertujuan untuk menentukan arah dan kebijakan secara umum dari lembaga pengelola zakat dan juga merealisasikan segala rencana dan progam kerja yang telah disepakati bersama pihak pengurus. Adapun berbagai jabatan yang terdapat dalam dewan pengurus terdiri dari:

- 1) Ketua atau direktur lembaga, tugas utamanya yang hasur dilaksanagn adalah memastikan pencapaian dari tujuan lembaga yang telah direalisasikan oleh lembaga amil zakat
- 2) Devisi penyaluran dana ZIS. Membuat rencana dan progam kerja pendistribusian dana ZIS serta melaksanakan penyaluran dana ZIS yang telah berhasil dikumpulkan.
- 3) Devisi keuangan. Tugas utama dari devisi ini adalah menyusun laporan keuangan yang ada di lembaga, mengelola dan mendata aset aset yang dimiliki oleh lembaga amil zakat, dalam devisi ini juga terdapat beberapa bagian keuangan seperti bendahara, akuntan, dan internal audit.
- 4) Devisi Koordinator program. Bertugas membuat perencanaan progam baik jangka pendek, menengah dan panjang, serta menjalankan progam

program yang telah disepakati bersama pihak manajemen dan pengurus lembaga amil zakat. serta membuat laporan kinerja yang telah ada.

- 5) Divisi pembinaan mustahik. Tugas utama dari divisi ini adalah mendata jumlah mustahik yang ada di lembaga, dan mencatat ke dalam daftar data kumpulan mustahik yang dimiliki oleh lembaga amil zakat, dan juga mendampingi serta melakukan pembinaan untuk mustahik dengan berbagai program pendistribusian dana ZIS dari lembaga kepada mustahik
- 6) Divisi pengumpulan dana ZIS. Bertugas untuk mengumpulkan dana zakat infaq sedekah sesuai dengan area wilayah yang telah menjadi tanggungjawab dari anggota divisi ini, kemudian dana ZIS yang berhasil dikumpulkan diberikan kepada bendahara divisi ZIS.